

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi atau perkembangan kehidupan saat ini banyak sekali perkembangan serta keterbaruan baik dari segi ekonomi, jasa, industri, ataupun yang lain. Salah satu contoh besarnya adalah perkembangan pada sektor jasa lembaga keuangan, yang dulunya hanya terdapat lembaga keuangan atau bank dengan sistem konvensional sekarang tambah berkembang terdapat lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan menggunakan sistem syariah. Yang menjadi salah satu alasan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah ini sendiri tidak lain karena mayoritas masyarakat yang tinggal di Indonesia merupakan warga yang berstatus agama islam, serta perkembangan kebutuhan agar memenuhi pilihan serta kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Dengan demikian, masyarakat muslim mulai sadar bahwa bank-bank konvensional yang ada saat ini tidak menjadi satu-satunya pilihan yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Sehingga, masyarakat kembali melirik ajaran agama islam yang mengharamkan segala transaksi yang terdapat unsur riba.<sup>2</sup> Maka dari itu, bank syariah yang menjadi transaksi keuangan bebas riba, hal ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah*

---

<sup>1</sup> Andre Kurniawan, “Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah, Jangan Sampai Salah” Februari 15, 2022. <https://www.merdeka.com/jabar/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-jangan-sampai-salah-kin.html>

<sup>2</sup> Iftitah Nur Laily, “Pengertian Bank Syariah Beserta Ciri-Ciri, Produk Dan Prinsipnya” Februari 24, 2022. <https://katadata.co.id/safrezi/finansial/6216dbc98785c/pengertian-bank-syariah-beserta-ciri-ciri-produk-dan-prinsipnya>

*dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)(279)".<sup>3</sup>*

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berdiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1, mengenai prinsip-prinsip syariah yakni prinsip hukum islam, sedangkan prinsip yang kedua syariah adalah penetapan lembaga/pihak yang berwenang dalam pengeluaran keputusan atau fatwa yang menjadi landasan, pegangan, pedoman serta dasar dalam melaksanakan kegiatan dari prinsip syariah itu sendiri. Selain itu, fungsi dari perbankan syariah ini adalah melakukan tugas dalam menghimpun dana masyarakat baik bentuk tabungan, giro, gadai, ataupun produk penghimpunan dana lainnya kemudian dilanjutkan dengan penyaluran kembali dana yang sudah dihimpun ke masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pinjaman modal, pinjaman usaha, serta bentuk penyaluran dana yang lain.<sup>4</sup>

Peraturan yang melandasi berdirinya perbankan syariah ternyata bukan hanya itu, yang pertama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimana bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat baik secara kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang menjadi lembaga independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau yang lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. Bank Indonesia memiliki tujuan yakni menjaga serta memelihara kestabilan nilai rupiah,

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 278-279, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur'an, 2016): 69-70.

<sup>4</sup> "Undang-Undang No. 21 tahun 2008," lps.go.id, 9 Mei, 2008. [https://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset\\_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah](https://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah)

<sup>5</sup> "Undang-Undang No. 10 tahun 1998," ojk.go.id, 11 Mei, 2017. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada%20Undang%20Dundang%20Nomor%2010.rangka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20masyarakat.>

dengan dibarengi tugas yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembiayaan, serta mengatur dan mengawasi bank.<sup>6</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan saat ini berkembang cukup pesat. Banyak lembaga keuangan yang mulai bermunculan baik lembaga keuangan konvensional ataupun syariah. Semakin banyak juga lembaga keuangan berkembang semakin ketat juga persaingan antar satu bank dengan bank lain. Berbagai cara dilakukan bank untuk menarik nasabah baik dengan cara promosi, produk yang ditawarkan, fasilitas, bahkan sampai kemudahan penggunaan dalam bertransaksi. Dengan segala upaya yang sudah ditawarkan bank kepada nasabah, nasabah sebagai pengambil keputusan akan mempunyai banyak pilihan dan kemudahan sesuai dengan yang mereka butuhkan.<sup>7</sup>

Perkembangan ini disambut baik oleh para kompetitor lembaga keuangan, ditunjukkan kegiatan dan jenis industri jasa. Salah satunya lembaga keuangan perbankan syariah yang semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Hal ini juga tidak luput dari hasil pengaruh berkembangnya bank-bank syariah di negara Islam pada awal periode 1980-an.<sup>8</sup> Semakin banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan ternyata di Indonesia juga terdapat lembaga keuangan syariah yang kokoh berdiri sejak terjadinya krisis perekonomian yang melanda Indonesia pada tahun 1991. Lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1 November 1991. Pada awal beroperasinya bank syariah di Indonesia belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah, salah satu landasan yang digunakan bank syariah pada masa itu ialah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang “bank dengan sistem bagi hasil serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan” dengan dimulainya undang-undang ini akhirnya dapat diterapkan dalam perbankan di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> “Undang-Undang N0. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia,” ojk.go.id, 11 Mei, 2013. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-23-tahun-1999-tentang-bank-indonesia.aspx>

<sup>7</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2008), 6-7.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

<sup>9</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), 28.

Perbankan syariah sendiri merupakan lembaga keuangan syariah dengan fungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat, dengan berlandaskan hukum Islam yakni Al-qur'an dan Hadits.<sup>10</sup> Produk bank syariah dengan fungsi sebagai penghimpun adalah Giro, Tabungan (Tabungan *Mudharabah*, Tabungan Haji, Tabungan *Wadiah* dan Tabungan Berencana) serta Deposito. Lembaga keuangan dalam meningkatkan jumlah minat nasabah pada produk baru, tentunya harus mempunyai strategi promosi yang baik, karena promosi merupakan faktor yang penting dalam mengenalkan suatu produk baru kepada masyarakat, maka dengan promosi ini lembaga syariah bisa tau apakah produk yang dipromosikan dapat diterima oleh masyarakat luas atau tidak. Promosi sendiri juga memerlukan komunikasi yang baik dan efektif, karena tidak jarang suatu produk gagal dipromosikan hanya karena kurang baik dan efektifnya komunikasi kepada masyarakat. Karena tujuan utama promosi ini sendiri adalah mengenalkan, mengingatkan, membujuk, serta memberitahukan produk kepada masyarakat agar mereka tertarik.<sup>11</sup>

Tentunya produk BSI OTO ini sudah memiliki panduan, acuan, atau landasan hukum yang kuat dalam sistem operasionalnya yakni termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Yang dimana Syirkah sendiri merupakan akad yang didalam kesepakatannya terdapat dua pihak dalam suatu usaha yang sama-sama memberikan modal dalam usaha yang sedang dijalankan. Dalam hal ini, BSI sebagai pihak penawaran pembiayaan BSI OTO, sedangkan rekan kerja atau MUF bekerja sebagai pelaku aktivitas pembiayaan. Pembiayaan kendaraan berbasis syariah memang untuk saat ini sedang digencarkan dalam hal pengenalan dan informasi kepada masyarakat, apalagi BSI OTO memberikan kredit kendaraan dengan keadaan baru ataupun bekas dengan banyak keunggulan seperti mudah dan cepat, angsuran murah, serta bekerjasama dengan 13.000 dealer dalam proses pembiayaan kredit kendaraan ini.<sup>12</sup>

Prinsip syariah dalam menjalankan operasional lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam mengoperasionalkan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam sesuai dengan UU yang

---

<sup>10</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 93.

<sup>11</sup> Diana Angelica, *Pemasaran Dasar* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 78.

<sup>12</sup> “MUF Syariah & BSI Hadirkan BSI OTO Di Gelaran Jakarta Auto Week 2022,” muf.co.id, 13 Juni, 2022. <https://www.muf.co.id/berita-muf/mufsyariah-bsi-hadirkan-bsi-oto-di-gelaran-jakarta-auto-week-2022/>

mengaturinya.<sup>13</sup> Dalam menentukan pilihan nasabah akan melakukan transaksi pada sebuah lembaga keuangan itu tidaklah mudah. Dalam buku “Manajemen Bank Syariah” yang ditulis oleh Muhammad, dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bertransaksi pada lembaga keuangan adalah informasi dan penilaian, *humanism* dan dinamis, ukuran dan fleksibilitas pelayanan, kebutuhan, lokasi, keyakinan dan sikap, materialisme, keluarga, peran dan status, kepraktisan dalam menyimpan kekayaan, perilaku pasca pembelian, promosi langsung dan agama.<sup>14</sup>

Akad dalam lembaga keuangan sudah memiliki landasan tersendiri dalam operasionalnya. Tidak ketinggalan juga dengan pembiayaan *murabahah* yang diatur pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang dijelaskan Murabahah merupakan jual beli antara nasabah dengan bank yang hak nasabah harus dipenuhi oleh bank jika sudah menyepakati atas akad yang disepakati di awal akad. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli dengan ditambah keuntungan, dan tentunya bank wajib memberitahukan secara jujur terkait biaya yang diperlukan.<sup>15</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu."<sup>16</sup>

Produk BSI OTO ini merupakan kerjasama antara BSI dengan PT. MUF dengan sistem *joint finance* dengan konsep syirkah. Akad syirkah juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-

<sup>13</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2010), 145.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 237.

<sup>15</sup> Fatwa DSN MUI, “No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,” (15 Juni 2022).

<sup>16</sup> Al-Qur’an, An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur’an, 2016): 122.

MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Pada fatwa ini syirkah diartikan sebagai kerjasama antara dua orang yang keduanya sama-sama memberikan modal dalam usaha yang akan dijalankan bersama dengan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak, dan kerugian juga akan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan dibagi rata.<sup>17</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Shad ayat 24, yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : *“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikit lah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat.”*<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah produk BSI yang belum familiar atau bahkan ada yang belum mengetahui jika di BSI terdapat produk ini. Produk yang dimaksud adalah BSI OTO. BSI OTO merupakan pembiayaan kendaraan dengan basis syariah, yang tentunya segala bentuk transaksinya juga sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat variabel ini, dalam operasional produk BSI OTO apakah sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan *murabahah* dalam prinsip syariah atau belum.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan penulis untuk meneliti relevansi pengaplikasian pembiayaan dengan akad *Murabahah* dengan prinsip syariah pada BSI OTO ini. Penelitian yang diteliti Muhammad Irwansyah dengan menggunakan penelitian normatif yakni menggunakan hukum normatif yakni

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI, “No. 114/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Syirkah,” (14 Juni 2022).

<sup>18</sup> Al-Qur’an, Shad Ayat 24, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur’an, 2016): 735.

pendekatan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini ternyata masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang *Rahn tasjily* dan undang-undang perbankan syariah, yakni pada biaya pemeliharaan dokumen jaminan yang diterapkan. Kemudian pada pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* juga masih belum sepenuhnya dilaksanakan.<sup>20</sup>

Penelitian yang diteliti Fara Dita Ayu Vaulia Wati penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada bagian analisis data, penulis menggunakan seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kemudian dilakukan interpretasi sehingga muncul sebuah penyelesaian atas suatu masalah dan dapat memberikan solusi atas masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur pengajuan BSI OTO yang bekerjasama dengan MUF sebagai berikut : nasabah datang ke bank, kemudian diarahkan kepada *customer business staff*, verifikasi berkas, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pra akad dan akad, tanda tangan akad, pencairan dan dokumentasi. Kemudian hambatan yang dialami adalah sering kurang lengkapnya berkas nasabah ketika mengajukan pembiayaan yang dikarenakan pegawai sulit memberikan informasi yang jelas pada nasabah. Dan solusi yang diberikan peneliti adalah pada bagian *customer business staff* memberikan brosur kepada nasabah agar nasabah mengetahui persyaratan yang lengkap agar tidak terjadi kekurangan dokumen.<sup>21</sup>

Penelitian yang diteliti oleh Nurul Ica Kusniatin, jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif pada objek yang diamati, dengan menggunakan analisis statistik dan kuantifikasi lainnya. Hasil pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil al-wakalah* pada tempat penelitian kurang sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN/IV/2000, karena dalam prakteknya yang seharusnya bank melakukan akad wakalah di awal baru akad *murabahah* tetapi pada objek tempat penelitian malah sebaliknya. Kemudian hasil yang kedua, kenapa pada objek

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007): 35.

<sup>20</sup> Muhammad Irwansyah, “Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan OTO Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 73.

<sup>21</sup> Fara Dita Ayu Vaulia Wati Prosedur Permohonan BSI OTO Berdasarkan Prinsip *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sidoarjo (Artikel Ilmiah, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2021), 10-11.

penelitian menggunakan akad ini dikarenakan memudahkan nasabah dan bank karena keinginan nasabah ingin membeli barang tanpa perwakilan dan bank juga tidak mungkin menyediakan semua keinginan nasabah.<sup>22</sup>

Penelitian yang diteliti oleh Ardi Abdillah, pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeteksi kesesuaian implementasi bukan menggunakan bentuk statistik ataupun bentuk lainnya, maka dari itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang dijadikan landasan, yakni sebagai berikut : aplikasi objek, jaminan, penentuan margin pembiayaan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah. Implementasi denda pada pembiayaan akad murabahah di KPRI-UB sudah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Implementasi diskon pada pembiayaan akad Murabahah di KPRI-UB sudah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah. Sedangkan implementasi skema atau alur pembiayaan murabahah bil wakalah belum sesuai fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.<sup>23</sup>

Penelitian yang diteliti oleh Riza Arsita Sari, dan Irham Zaki Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif pada objek yang diamati, dengan menggunakan analisis statistik dan kuantifikasi lainnya. Hasil pada penelitian ini adalah kesesuaian akad murabahah pada pembiayaan KPR terdapat 4 indikator yakni harga, denda, jaminan, dan pembiayaan macet yang sudah ditentukan pada fatwa-fatwa yang mengatur. Akan tetapi pada prakteknya besarnya denda yang ditetapkan pihak bank bergantung pada angsuran yang ditetapkan pada awal akad, yang dimana kurang sesuai fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000; fatwa DSN-MUI

---

<sup>22</sup> Nurul Ica Kusniatani, "Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil Al-Wakalah Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 105.

<sup>23</sup> Ardi Abdillah, "Analisis Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)" (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2020), 14-15.

No. 13/DSN-MUI/IX/2000; fatwa DSN-MUI 17/DSN-MUI/IX/2000; fatwa DSN-MUI N0.47/DSN-MUI/II/2005.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Relevansi Aplikasi Akad Murabahah Dengan Prinsip Syariah Pada Produk BSI OTO (Studi Kasus Pada BSI KC Pati)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini merupakan batas dalam penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang diatas. Dengan demikian, batas dari penelitian ini adalah relevansi atau kesesuaian produk pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum pada produk BSI OTO.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana Sistem Operasional Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI KC Pati?
2. Bagaimana Pengaplikasian Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI KC Pati?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjabaran latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Tujuan pada penelitian ini meliputi :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Operasional Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI KC Pati.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaplikasian Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI KC Pati

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi BSI KC Pati, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun solusi terkait sudahkan sesuai operasional produk BSI OTO dengan prinsip syariah dan landasan hukum yang mengatur jalannya operasional dan

---

<sup>24</sup> Riza Arsita Sari Dan Irham Zaki, “Kesesuaian Akad Murabahah Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Jatim Unit Usaha Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, No. 6 (2019): 1269-1270.

- produk ini, dengan diharapkan membawa kemajuan dan mulai berada dijalur yang sesuai.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan perbendaharaan perpustakaan utamanya dalam ilmu pemasaran.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi kalian yang ingin meneliti aspek relevansi terhadap suatu produk bank syariah dengan prinsip syariah khususnya pada produk BSI OTO pada bank syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan sebuah metode yang dimana menunjukkan urutan untuk mempermudah dalam menyelesaikan sebuah penelitian secara urut dan rapi.<sup>25</sup>

### 1. Bagian Awal

Bagian awal pada sistematika penulisan ini terdiri dari halaman judul, pengesahan penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lampiran.

### 2. Isi terdiri dari

Merupakan cakupan atau garis besar yang mencakup bab I sampai dengan bab V, penjabaran dari kelima bab tersebut adalah :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Kajian Pustaka**

Terdiri dari teori tentang perbankan syariah, produk pembiayaan BSI OTO, Indasan hukum, dan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

---

<sup>25</sup> Erni Hayati, “Sistematika Penulisan Berbagai Karya Tulis,” Erni Hayati (*artikel umum*), 21 Januari 2022, <https://www.daftarpustaka.org/sistematika-penulisan/#:~:text=Sistematika%20penulisan%20merupakan%20sebuah%20metode,tersusun%20secara%20runtut%20dan%20rapi.>

data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Terdiri dari gambaran umum pada objek penelitian, berisi tentang penjelasan secara umum mengenai informasi objek penelitian baik visi misi, tujuan, struktur organisasi, alamat, produk-produk yang ditawarkan, sistem operasional dari BSI KC Pati. Sedangkan deskripsi pada data penelitian, berisi tentang penjelasan terkait produk pembiayaan BSI OTO serta relevansi landasan hukum pada produk pembiayaan ini di BSI KC Pati. Kemudian analisis data penelitian ini berisi tentang hasil dari analisis data yang disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan target penelitian yakni tentang variabel pembiayaan produk BSI OTO serta relevansi landasab hukum atau fatwa yang mengatur pada pembiayaan produk di BSI KC Pati.

#### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi tentang simpulan atau rangkuman dari hasil penelitian, sedangkan saran berisikan tentang arahan perbaikan atas hasil dari penelitian kepada objek penelitian.

3. Bagian Akhir  
Bagian akhir meliputi daftar pustaka, daftar riwayat diri, dan lampiran-lampiran.